



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4778-4787

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transformasi Digital Administrasi Pemerintahan dalam Kerangka Negara Hukum: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi SPBE di Indonesia

Muhammad Saddam Safa, Jumanudin, Anugrah Ryandra Fahlevi

Fakultas Hukum, Universitas Karya Persada Muna

muhammadsaddamsafa56@gmail.com*

Abstrak

Transformasi digital administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi nasional yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif hukum tata negara, digitalisasi administrasi tidak semata-mata dipahami sebagai inovasi teknologi atau modernisasi sistem kerja birokrasi, melainkan sebagai proses konstitusional yang harus tetap tunduk pada prinsip negara hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode literature review sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan 45 sumber literatur utama yang dipublikasikan pada periode 2013–2025. Analisis dilakukan melalui klasifikasi tematik terhadap isu negara hukum, AUPB, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPBE berkontribusi signifikan terhadap penguatan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya dalam aspek keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas berbasis sistem elektronik. Namun demikian, digitalisasi administrasi juga memunculkan tantangan konstitusional, antara lain risiko pelanggaran perlindungan data pribadi, ketimpangan akses akibat kesenjangan digital, serta persoalan akuntabilitas algoritmik dalam pengambilan keputusan administratif berbasis otomatisasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola dan keamanan data, serta mekanisme pengawasan konstitusional yang efektif agar transformasi digital administrasi pemerintahan tetap selaras dengan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Kata kunci: Transformasi Digital, SPBE, Negara Hukum, Hukum Tata Negara, Perlindungan Data Pribadi, Akuntabilitas Digital.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern. Digitalisasi tidak lagi sekadar instrumen teknis untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, melainkan telah menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan administrasi negara. Dalam konteks global, transformasi menuju digital government dipahami sebagai upaya sistematis untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, partisipasi warga negara, serta efektivitas kebijakan publik (OECD, 2020).

Di Indonesia, transformasi digital administrasi pemerintahan diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Kebijakan ini menegaskan komitmen negara dalam mengintegrasikan proses bisnis pemerintahan dengan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE menjadi instrumen reformasi birokrasi yang mengubah pola hubungan antara negara dan warga negara dari model administratif konvensional menuju sistem layanan publik berbasis digital (Perpres No. 95 Tahun 2018).

Namun demikian, transformasi digital administrasi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kerangka negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan asas legalitas, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan (Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, implementasi SPBE tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga mengandung

implikasi konstitusional yang signifikan, terutama terkait hak atas pelayanan publik, hak atas informasi, serta hak atas perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Digitalisasi administrasi melalui SPBE berpotensi memperkuat implementasi AUPB, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik maladministrasi. Namun, di sisi lain, penggunaan sistem elektronik dan pengolahan data dalam skala besar juga menimbulkan tantangan baru, seperti risiko pelanggaran privasi, keamanan siber, dan potensi sentralisasi kekuasaan berbasis data (Hadjon, 2011).

Isu perlindungan data pribadi menjadi semakin relevan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan landasan normatif bagi pengelolaan data dalam sistem digital pemerintahan, sekaligus menegaskan bahwa negara wajib melindungi hak konstitusional warga negara atas keamanan dan kerahasiaan data pribadinya. Dalam perspektif hukum tata negara, penguatan regulasi ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus selalu diiringi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Sejumlah literatur menyebutkan bahwa digitalisasi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas good governance, namun juga berpotensi menciptakan bentuk baru relasi kekuasaan berbasis teknologi yang kurang terkontrol apabila tidak diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai (Margetts & Dunleavy, 2013). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi SPBE tidak hanya dari perspektif kebijakan publik atau manajemen teknologi, tetapi juga melalui analisis konstitusional dalam kerangka hukum tata negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana transformasi digital administrasi pemerintahan melalui SPBE ditempatkan dalam kerangka negara hukum Indonesia, serta sejauh mana implementasinya selaras dengan prinsip konstitusional dan perlindungan hak warga negara. Kajian ini menjadi relevan dalam konteks pengembangan bisnis digital dan kecerdasan buatan di sektor publik, karena digitalisasi pemerintahan merupakan bagian integral dari ekosistem digital nasional yang memerlukan fondasi hukum yang kuat dan adaptif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode literature review sistematis yang bertujuan untuk menganalisis transformasi digital administrasi pemerintahan dalam kerangka negara hukum melalui kajian konstitusional terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum, prinsip konstitusional, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur digitalisasi administrasi pemerintahan. Penelitian ini tidak menggunakan eksperimen laboratorium, melainkan bertumpu pada penelusuran, seleksi, evaluasi, dan sintesis sumber hukum serta literatur ilmiah secara sistematis dan terukur agar dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta regulasi turunannya. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum tata negara, hukum administrasi negara, jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta laporan resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional seperti OECD terkait digital government. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks peraturan yang relevan untuk mendukung penelusuran konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis (systematic searching) pada basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional terakreditasi, dengan menggunakan kata kunci: “transformasi digital pemerintahan”, “SPBE”, “hukum tata negara dan digitalisasi”, “digital government and constitutional law”, serta “perlindungan data pribadi dalam administrasi publik”. Rentang waktu literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi tahun 2013–2025 untuk memastikan relevansi dan kebaruan kajian, dengan pengecualian terhadap literatur klasik yang bersifat fundamental dalam teori negara hukum dan

konstitusionalisme. Dari hasil penelusuran awal sebanyak ± 120 dokumen, dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup relevansi langsung dengan tema SPBE, hukum tata negara, administrasi pemerintahan digital, dan perlindungan hak konstitusional. Kriteria eksklusi mencakup artikel opini non-ilmiah, duplikasi dokumen, serta literatur yang tidak memiliki kejelasan metodologi. Setelah proses penyaringan, diperoleh ± 45 sumber utama yang dianalisis secara mendalam.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap reduksi data, yaitu mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema utama seperti prinsip negara hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), perlindungan data pribadi, serta akuntabilitas digital. Kedua, tahap kategorisasi normatif, yakni mengidentifikasi hubungan antara norma konstitusi dengan regulasi teknis SPBE. Ketiga, tahap analisis preskriptif, yaitu menilai kesesuaian implementasi SPBE dengan prinsip konstitusional seperti asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Analisis dilakukan dengan teknik interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap norma yang dikaji.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan regulasi yang berbeda guna memastikan konsistensi temuan. Selain itu, dilakukan pula uji konsistensi argumentasi melalui pembacaan berulang (replikasi analisis) terhadap sumber-sumber utama guna meminimalkan bias interpretasi. Seluruh proses dokumentasi dan pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan pencatatan bibliografi terstruktur sehingga memungkinkan peneliti lain mereproduksi tahapan penelitian ini dengan kata kunci, rentang waktu, serta kriteria seleksi yang sama.

Dengan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana transformasi digital administrasi pemerintahan melalui SPBE ditempatkan dalam kerangka negara hukum Indonesia. Pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan literature review sistematis memungkinkan analisis yang mendalam terhadap dimensi konstitusional digitalisasi pemerintahan sekaligus tetap menjaga ketelitian metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan penelusuran sistematis pada Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional terakreditasi dengan kata kunci yang telah ditetapkan, diperoleh ± 120 dokumen pada tahap identifikasi awal. Dokumen yang terjaring terdiri dari artikel jurnal, prosiding, buku akademik, laporan kebijakan, serta dokumen hukum dan regulasi yang relevan dengan topik transformasi digital administrasi pemerintahan. Pada tahap penyaringan awal, sejumlah dokumen dieliminasi karena terindikasi duplikasi (misalnya versi preprint dan versi terbit), tidak dapat diakses penuh, atau tidak memenuhi kategori karya ilmiah (misalnya artikel opini tanpa metodologi). Setelah proses penyaringan dan seleksi berdasarkan kriteria inklusi–eksklusi, penelitian ini menetapkan ± 45 sumber utama untuk dianalisis secara mendalam karena paling konsisten membahas hubungan antara SPBE, negara hukum, dan implikasi konstitusionalnya.

Secara umum, hasil sintesis menunjukkan bahwa literatur yang dikaji dapat dipetakan ke dalam empat kluster tematik yang saling berkaitan. Kluster pertama adalah literatur tentang transformasi digital dan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Literatur pada kluster ini menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan harus berada dalam koridor konstitusi, karena perubahan prosedur pelayanan publik dari manual ke elektronik tetap merupakan tindakan pemerintahan yang wajib tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Dalam kluster ini, literatur cenderung membangun argumen bahwa digitalisasi bukan hanya urusan efisiensi birokrasi, tetapi juga menyangkut desain kekuasaan negara yang harus diawasi agar tidak menghasilkan bentuk baru dominasi negara melalui kontrol data dan sistem digital. Dengan demikian, transformasi digital dipandang memiliki dimensi konstitusional karena memengaruhi cara negara menjalankan kewenangan administratif serta memengaruhi hubungan negara–warga dalam pemenuhan hak atas layanan publik.

Kluster kedua adalah literatur yang fokus pada implementasi SPBE sebagai instrumen reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi. Sumber pada kluster ini menunjukkan kecenderungan bahwa SPBE digunakan untuk mendorong integrasi layanan, standardisasi proses bisnis antar instansi, serta peningkatan transparansi melalui sistem informasi dan layanan daring. Literatur juga menunjukkan bahwa SPBE berperan sebagai kerangka koordinasi nasional dalam mengurangi fragmentasi aplikasi antar lembaga. Namun, temuan dominan dalam kluster ini menekankan bahwa implementasi SPBE di lapangan masih menghadapi hambatan struktural seperti perbedaan

kapasitas SDM digital, variasi dukungan anggaran, serta ketidaksiapan infrastruktur TIK antar wilayah. Akibatnya, literatur menyimpulkan bahwa kualitas implementasi SPBE bersifat tidak merata, sehingga tujuan pemerataan pelayanan publik berbasis digital belum sepenuhnya tercapai.

Klaster ketiga adalah literatur terkait perlindungan data pribadi dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemerintahan digital. Dalam klaster ini, literatur menyoroti konsekuensi logis dari digitalisasi administrasi, yaitu meningkatnya pengumpulan, pemrosesan, dan pertukaran data warga oleh negara dalam skala besar. Temuan kunci menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE tidak bisa diukur hanya dari sisi efisiensi layanan, tetapi juga dari sejauh mana sistem menjamin prinsip perlindungan data, keamanan siber, dan tata kelola akses data. Literatur dalam klaster ini menekankan adanya risiko kebocoran data, penyalahgunaan data oleh oknum, maupun lemahnya kontrol terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan sistem digital. Selain itu, literatur juga menegaskan bahwa hak warga negara atas privasi dan keamanan data harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional, sehingga membutuhkan mekanisme akuntabilitas, audit, dan pengawasan yang jelas dalam ekosistem SPBE.

Klaster keempat adalah literatur yang berkembang paling kuat pada periode terbaru (sekitar 2020–2025), yaitu kajian tentang akuntabilitas digital, transparansi keputusan administratif, dan tantangan penggunaan otomasi/algorithm dalam layanan publik. Literatur menyatakan bahwa semakin banyak layanan administrasi yang memanfaatkan otomasi (misalnya verifikasi, klasifikasi, dan penilaian berbasis sistem), maka muncul isu baru terkait “siapa yang bertanggung jawab” ketika sistem melakukan kesalahan, menolak layanan, atau menghasilkan keputusan yang merugikan warga. Dalam klaster ini, literatur menekankan kebutuhan akan *algorithmic accountability* dan *explainability* pada layanan berbasis sistem, karena prosedur administratif dalam negara hukum menuntut adanya alasan keputusan, mekanisme keberatan, dan jalur koreksi yang dapat diakses warga. Temuan penting lainnya adalah adanya potensi bias digital dan diskriminasi tidak langsung, misalnya ketika sistem dirancang berdasarkan data yang tidak representatif atau proses digital mensyaratkan akses teknologi yang tidak dimiliki semua warga.

Selain empat klaster tersebut, sintesis lintas sumber memperlihatkan tiga benang merah utama. Pertama, literatur sepakat bahwa SPBE merupakan peluang besar untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi efektivitasnya bergantung pada harmonisasi regulasi, kesiapan kelembagaan, dan kepatuhan pada prinsip negara hukum. Kedua, literatur menegaskan bahwa digitalisasi memerlukan “penguatan tata kelola” bukan sekadar “penguatan aplikasi”, karena problem utama seringkali bukan pada teknologi, melainkan pada standar, integrasi, otoritas data, keamanan, dan akuntabilitas. Ketiga, literatur menyimpulkan bahwa dimensi konstitusional menjadi semakin penting ketika digitalisasi menyentuh aspek hak warga negara seperti akses layanan publik, akses informasi, perlindungan data pribadi, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang setara dalam layanan.

Hasil review juga menemukan adanya gap penelitian yang cukup konsisten. Pertama, masih terbatas literatur yang secara khusus menguji hubungan langsung antara implementasi SPBE dengan prinsip-prinsip konstitusional secara operasional, misalnya bagaimana asas legalitas diterjemahkan ke dalam desain sistem, atau bagaimana mekanisme keberatan administratif diintegrasikan dalam layanan digital. Kedua, literatur yang mengkaji perlindungan data pribadi sering berhenti pada level normatif, sementara kajian yang menilai kepatuhan implementasi di tingkat instansi masih kurang. Ketiga, kajian tentang akuntabilitas algoritmik dalam layanan publik Indonesia mulai muncul, tetapi masih relatif sedikit, sehingga membuka ruang kontribusi akademik terutama untuk melihat konsekuensi konstitusional dari otomasi/AI dalam administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi pemerintahan melalui SPBE merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka negara hukum. Di satu sisi, digitalisasi menawarkan efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan. Di sisi lain, digitalisasi melahirkan tuntutan baru bagi negara untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional warga, keamanan data, dan mekanisme akuntabilitas keputusan administratif berbasis sistem. Temuan inilah yang menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai rekomendasi penguatan regulasi, pengawasan konstitusional, serta desain tata kelola SPBE yang sejalan dengan prinsip negara hukum.

Tabel Literatur Review

Berikut adalah ringkasan hasil kajian literatur yang dianalisis dalam penelitian ini:

No	Penulis/Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Asshiddiqie (2010)	Negara hukum & konstitusi	Normatif	Supremasi konstitusi & pembatasan kekuasaan	Dasar analisis konstitusional
2	Hadjon (2011)	Perlindungan hukum administrasi	Normatif	AUPB lindungi warga dari tindakan pemerintah	Landasan administrasi digital
3	Marzuki (2017)	Penelitian hukum	Metodologis	Pendekatan yuridis normatif	Dasar metodologi
4	Indroharto (2002)	Hukum administrasi negara	Normatif	Legalitas & diskresi administrasi	Analisis kewenangan digital
5	Utrecht (1986)	Negara hukum	Teoretis	Prinsip rechtstaat	Kerangka konseptual
6	Dicey (1959)	Rule of Law	Teoretis	Supremasi hukum & equality before law	Perspektif komparatif
7	Margetts & Dunleavy (2013)	Digital-era governance	Teoretis	Transformasi birokrasi ke digital governance	Dasar teori digital gov
8	OECD (2020)	Digital government index	Evaluatif	Digitalisasi tingkatkan efisiensi	Konteks global
9	UN E-Government Survey (2022)	E-Government global	Komparatif	Kematangan digital governance	Benchmark Indonesia
10	Perpres 95/2018	SPBE	Regulasi	Integrasi sistem elektronik	Objek utama kajian
11	UU 30/2014	Administrasi Pemerintahan	Regulasi	AUPB & diskresi	Standar legalitas
12	UU 27/2022	Perlindungan Data Pribadi	Regulasi	Hak privasi & kontrol data	Hak konstitusional
13	UUD 1945	Konstitusi	Regulasi	Negara hukum (Pasal 1 ayat 3)	Kerangka normatif
14	Wahyudi (2019)	SPBE & reformasi birokrasi	Empiris	SPBE tingkatkan integrasi layanan	Implementasi nasional
15	Nugroho (2020)	Digital governance Indonesia	Analitis	Tantangan koordinasi antar instansi	Hambatan struktural
16	Prasetyo (2021)	E-government & pelayanan publik	Empiris	Efisiensi meningkat	Dampak layanan publik
17	Sari (2022)	Transparansi digital	Normatif	Sistem online kurangi maladministrasi	Good governance
18	Rahardjo (2018)	Cyber law Indonesia	Normatif	Keamanan siber krusial	Risiko digital
19	Solove (2008)	Data privacy	Teoretis	Kerangka perlindungan privasi	Analisis PDP
20	Greenleaf (2014)	Global data protection	Komparatif	Standar perlindungan data	Harmonisasi regulasi

No	Penulis/Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
21	Kuner (2017)	Data protection law	Normatif	Prinsip consent & accountability	SPBE & data warga
22	Floridi (2014)	Information ethics	Teoretis	Etika tata kelola data	Dimensi etis
23	Bannister & Connolly (2014)	ICT & governance	Analitis	Transparansi vs kontrol negara	Risiko sentralisasi
24	Meijer (2015)	Digital transparency	Empiris	E-gov dorong akuntabilitas	Reformasi birokrasi
25	Bovens (2007)	Accountability	Teoretis	Pertanggungjawaban publik	Akuntabilitas SPBE
26	Pasquale (2015)	Black box society	Kritis	Risiko algoritma tak transparan	Algoritma pemerintah
27	Zarsky (2016)	Algorithmic decision making	Normatif	Perlu explainability	Keputusan administratif
28	Citron (2008)	Technological due process	Normatif	Proses hukum digital harus adil	Hak prosedural
29	Hildebrandt (2015)	Smart technologies & law	Teoretis	Risiko otomatisasi hukum	Tantangan AI
30	Latif (2023)	SPBE & keamanan data	Empiris	Kelemahan keamanan siber daerah	Risiko implementasi
31	Hidayat (2024)	Integrasi sistem digital	Analitis	Fragmentasi aplikasi	Kesenjangan SPBE
32	Lestari (2021)	Perlindungan data publik	Normatif	Penguatan regulasi PDP	Hak privasi
33	Santoso (2022)	Digital divide	Empiris	Akses tidak merata	Keadilan layanan
34	Firmansyah (2020)	Reformasi birokrasi digital	Analitis	Transformasi budaya kerja	Modernisasi administrasi
35	Wahono (2021)	AI dalam pelayanan publik	Konseptual	Potensi bias algoritma	Akuntabilitas AI
36	Arifin (2023)	Hak konstitusional digital	Normatif	Perlindungan HAM digital	Analisis konstitusi
37	Mahfud MD (2012)	Politik hukum	Teoretis	Arah kebijakan hukum nasional	Harmonisasi regulasi
38	Kominfo (2023)	Evaluasi SPBE	Laporan resmi	Indeks SPBE meningkat	Data implementasi
39	BPK (2022)	Audit sistem digital	Audit	Kelemahan pengawasan	Akuntabilitas
40	Ombudsman RI (2023)	Maladministrasi digital	Evaluatif	Pengaduan layanan online	Pengawasan publik
41	World Bank (2021)	GovTech maturity	Komparatif	Digital maturity index	Konteks internasional

No	Penulis/Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
42	European Commission (2020)	Digital governance	Komparatif	Interoperabilitas sistem	Standar global
43	Hood (1991)	New Public Management	Teoretis	Efisiensi sektor publik	Evolusi ke digital
44	Dunleavy (2006)	Digital-era governance	Teoretis	Integrasi digital state	Teori modernisasi
45	Wirtz & Daiser (2018)	E-government development	Sistematis	Tahapan perkembangan e-gov	Posisi Indonesia

Transformasi Digital dalam Kerangka Negara Hukum

Transformasi digital administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum menuntut bahwa setiap tindakan pemerintahan baik konvensional maupun digital harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Digitalisasi bukanlah ruang bebas regulasi, melainkan perpanjangan dari kewenangan administratif yang tetap tunduk pada asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*).

Dalam konteks ini, SPBE harus dipahami sebagai instrumen administratif yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi layanan, tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip konstitusional seperti kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan. Transformasi digital berpotensi memperluas kapasitas negara dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data warga negara. Oleh karena itu, tanpa kerangka pengawasan yang kuat, digitalisasi dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan berbasis data yang berisiko menggeser keseimbangan antara negara dan warga negara.

Literatur menunjukkan bahwa dalam era *digital constitutionalism*, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang membatasi penggunaan teknologi oleh negara. Dengan demikian, setiap inovasi digital dalam administrasi publik harus diuji terhadap prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak warga negara.

SPBE dan Penguatan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam setiap tindakan administrasi. Digitalisasi melalui SPBE secara teoritis memperkuat implementasi AUPB, khususnya asas keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Pertama, dari aspek keterbukaan, sistem berbasis elektronik memungkinkan publik mengakses informasi layanan secara real-time, termasuk prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian. Hal ini berkontribusi pada pengurangan praktik maladministrasi dan meningkatkan transparansi birokrasi. Kedua, dari sisi akuntabilitas, sistem digital menyediakan jejak audit (*digital traceability*) yang memungkinkan pelacakan keputusan administratif secara lebih sistematis dibandingkan sistem manual.

Namun, pembahasan literatur juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menjamin tata kelola yang baik. Tantangan yang muncul meliputi fragmentasi sistem antar instansi, kurangnya interoperabilitas, serta perbedaan kapasitas sumber daya manusia. Jika sistem digital tidak terintegrasi, maka tujuan efisiensi dan transparansi justru dapat terhambat. Selain itu, transformasi digital memerlukan perubahan budaya organisasi dan pola pikir birokrasi agar tidak sekadar memindahkan prosedur manual ke platform digital tanpa reformasi substantif.

Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konstitusional

Salah satu implikasi paling signifikan dari digitalisasi administrasi pemerintahan adalah meningkatnya pengumpulan dan pengolahan data pribadi warga negara. Dalam konteks SPBE, data menjadi fondasi utama penyelenggaraan layanan publik. Namun, akumulasi data dalam skala besar menimbulkan risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan pelanggaran privasi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mempertegas kewajiban negara untuk melindungi hak atas privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif hukum tata negara, perlindungan data pribadi tidak sekadar isu teknis keamanan siber, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengendali data (*data controller*) yang wajib memastikan keamanan, integritas, dan kerahasiaan data yang dikelolanya.

Pembahasan literatur menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE sangat bergantung pada tata kelola data yang transparan dan akuntabel. Tanpa mekanisme pengawasan, audit, dan sanksi yang jelas, sistem digital dapat menjadi instrumen yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, harmonisasi antara Perpres SPBE dan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi keharusan normatif agar tidak terjadi konflik regulasi atau kekosongan pengaturan.

Akuntabilitas Algoritmik dan Tantangan Era Otomatisasi

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi tidak lagi terbatas pada digitalisasi dokumen dan layanan, tetapi mulai melibatkan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam proses verifikasi, klasifikasi, dan pengambilan keputusan administratif. Fenomena ini memunculkan isu baru dalam hukum tata negara, yaitu akuntabilitas algoritmik (*algorithmic accountability*).

Dalam negara hukum, setiap keputusan administratif harus dapat dijelaskan, diuji, dan digugat melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, penggunaan algoritma yang bersifat kompleks dan tidak transparan (*black box system*) berpotensi menyulitkan warga untuk memahami alasan di balik suatu keputusan. Hal ini dapat mengancam prinsip *due process of law* dan hak atas keberatan administratif.

Literatur menekankan pentingnya prinsip *explainability* dan *human oversight* dalam sistem digital pemerintahan. Artinya, meskipun sistem menggunakan teknologi otomatis, tetap harus tersedia mekanisme intervensi manusia dan jalur koreksi hukum. Tanpa hal tersebut, digitalisasi dapat menciptakan bentuk baru birokrasi yang tidak responsif dan sulit dipertanggungjawabkan.

Kesenjangan Digital dan Prinsip Keadilan

Transformasi digital administrasi pemerintahan juga menghadirkan persoalan kesenjangan akses teknologi (*digital divide*). Tidak semua warga negara memiliki kemampuan atau akses yang sama terhadap perangkat dan jaringan internet. Dalam perspektif konstitusional, pelayanan publik harus menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan sosial.

Jika layanan publik sepenuhnya dialihkan ke sistem digital tanpa alternatif yang inklusif, maka kelompok rentan berpotensi mengalami eksklusi administratif. Oleh karena itu, pembahasan literatur menunjukkan pentingnya pendekatan *hybrid service model*, yaitu kombinasi layanan digital dan layanan konvensional untuk memastikan inklusivitas.

Sintesis Argumentatif

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi pemerintahan melalui SPBE memiliki dua dimensi utama: dimensi inovasi dan dimensi konstitusional. Dimensi inovasi berkaitan dengan efisiensi, integrasi sistem, dan modernisasi birokrasi. Sementara itu, dimensi konstitusional berkaitan dengan perlindungan hak warga negara, pembatasan kekuasaan, dan kepastian hukum.

Transformasi digital hanya dapat dikatakan berhasil apabila kedua dimensi tersebut berjalan seimbang. SPBE tidak boleh sekadar menjadi proyek teknologi, melainkan harus menjadi instrumen penguatan negara hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan konstitusional, tata kelola data yang transparan, serta mekanisme akuntabilitas algoritmik agar digitalisasi administrasi pemerintahan benar-benar sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia.

4. Kesimpulan

Transformasi digital administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan transparan. Dalam perspektif hukum tata negara, digitalisasi administrasi tidak hanya berkaitan dengan inovasi teknologi, tetapi juga menyangkut legitimasi konstitusional, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak warga negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPBE berpotensi memperkuat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama dalam aspek keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan konstitusional, terutama terkait perlindungan data pribadi, keamanan siber, kesenjangan digital, serta akuntabilitas keputusan administratif berbasis sistem atau algoritma. Dalam kerangka negara hukum, setiap inovasi digital harus tetap tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara kebijakan SPBE dan rezim perlindungan data pribadi, penguatan mekanisme pengawasan, serta jaminan transparansi dalam penggunaan sistem otomatisasi pemerintahan. Transformasi digital hanya dapat dinilai berhasil apabila mampu menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Referensi

1. Arifin, Z. (2023). Perlindungan hak konstitusional dalam era digital governance di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 245–262.
2. Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119–128.
4. Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
5. Citron, D. K. (2008). Technological due process. *Washington University Law Review*, 85(6), 1249–1313.
6. Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). London: Macmillan.
7. Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
8. European Commission. (2020). *European interoperability framework: Implementation strategy*. Brussels: European Union.
9. Firmansyah, A. (2020). Reformasi birokrasi digital dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 55–70.
10. Floridi, L. (2014). *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality*. Oxford: Oxford University Press.
11. Greenleaf, G. (2014). *Global data privacy laws 2013: 89 countries, and accelerating*. *Privacy Laws & Business International Report*, 127, 10–13.
12. Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
13. Hidayat, R. (2024). Integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tantangan interoperabilitas nasional. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 5(1), 1–15.
14. Hildebrandt, M. (2015). *Smart technologies and the end(s) of law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
15. Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
16. Indroharto. (2002). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
17. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional*. Jakarta: Kominfo.
18. Kuner, C. (2017). *Transborder data flows and data privacy law*. Oxford: Oxford University Press.
19. Latif, M. (2023). Keamanan siber dalam implementasi SPBE di pemerintah daerah. *Jurnal Keamanan Informasi Indonesia*, 8(2), 89–104.
20. Lestari, D. (2021). Perlindungan data pribadi dalam sistem administrasi publik digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 678–695.
21. Mahfud MD, M. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
22. Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 371(1987), 1–17.
23. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
24. Meijer, A. (2015). E-governance innovation: Barriers and strategies. *Government Information Quarterly*, 32(2), 198–206.
25. Nugroho, R. (2020). Digital governance dan tantangan koordinasi antar lembaga di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(3), 210–225.
26. OECD. (2020). *Digital government index 2019 results*. Paris: OECD Publishing.
27. Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan pengawasan pelayanan publik*. Jakarta: Ombudsman RI.
28. Pasquale, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
30. Prasetyo, E. (2021). Implementasi e-government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 145–160.
31. Rahardjo, S. (2018). Cyber law dan perlindungan hukum di era digital. *Jurnal Hukum Nasional*, 4(1), 33–48.

32. Santoso, B. (2022). Digital divide dan implikasinya terhadap akses layanan publik. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 14(2), 97–112.
33. Sari, N. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik berbasis elektronik. *Jurnal Good Governance*, 9(1), 40–55.
34. Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
35. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
37. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
38. United Nations. (2022). *United Nations e-government survey 2022*. New York: United Nations.
39. Wahyudi, T. (2019). Sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam reformasi birokrasi Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(3), 201–215.
40. Wahono, R. S. (2021). Artificial intelligence dalam pelayanan publik: Peluang dan tantangan regulasi. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 15–29.
41. Wirtz, B. W., & Daiser, P. (2018). A meta-analysis of empirical e-government research and its future research implications. *International Review of Administrative Sciences*, 84(1), 144–163.
42. World Bank. (2021). *GovTech maturity index: The state of public sector digital transformation*. Washington, DC: World Bank.
43. Zarsky, T. (2016). The trouble with algorithmic decisions. *Science, Technology & Human Values*, 41(1), 118–132.